

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO

Fenti Prihatini Tui

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

fentiprihatini@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Perencanaan ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. (2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Pelaksanaan, adalah terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang telah disepakati Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan program sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana
Desa.**

A. PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui adanya otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Dewasa ini pemerintahan desa tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan pembangunan di desa karena pengalokasian anggaran belanja desa telah memiliki sumber yang jelas yaitu melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa yang ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari

pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa.

Selanjutnya Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan yang diperuntukan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi kondisi yang terjadi dari sejak diimplementasikannya ADD sampai dengan saat ini terkesan hanya sebatas menjawab terealisasikannya sumber 10% dari dana perimbangan keuangan yang diterima daerah dan penentuan formulasi besaran alokasi yang diterima setiap desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Banyaknya program pembangunan pedesaan yang mengalami kegagalan di masa lalu disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan sehingga membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik

sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Begitu pula dalam pelaksanaan ADD yang dalam prakteknya cenderung dirasakan belum tepat sasaran dan pengelolaannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menemukan sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran hingga Rp. 46 miliar dari tahun 2012 hingga 2017 (<https://www.cnnindonesia.com>). Hal ini menggambarkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan pengelolaan keuangan di berbagai daerah. Penyimpangan dalam pengelolaan menjadi fenomena yang mewarnai pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan saat ini sehingga ADD yang bertujuan untuk meningkatkan pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana desa belum optimal. Alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola secara efektif dan efisien maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait dengan Steers (1985) mengemukakan bahwa efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Lebih lanjut Steers juga mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) kriteria dalam mengukur efektifitas, yaitu: (1) Produktivitas, (2) Kemampuan adaptasi kerja, (3) Kepuasan kerja, (4) Kemampuan berlaba, dan (5) Kemampuan sumber daya.

Emerson dalam Handayani (1996:16) juga mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa pendapat di atas maka pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu program/kegiatan dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan dilihat melalui proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai informan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian (Bungin (2007). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: **(a) Sumber data primer**, yaitu hasil wawancara mendalam dengan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan pertimbangan informan yang dipilih dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti (Umar, 2002: 131). Ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu: (1) Informan internal, adalah pihak pelaksana program ADD Desa Bongopini Kabupaten Bone Bolango, (2) Informan eksternal adalah pihak masyarakat sebagai penerima

manfaat, **(b) Sumber Data Sekunder**, merupakan data pendukung yang terkait dengan fokus penelitian yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data menurut Yin (2006: 101):

- (a) Teknik wawancara, sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- (2) Observasi, dilakukan sebagai pengamatan lapangan peneliti terhadap obyek yang diteliti.
- (c) Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ada pun Teknik Pengabsahan data hasil penelitian melalui:

- (a) Derajat Kepercayaan (*Kredibilitas*) yang dilakukan melalui:
 - (1) Ketekunan Pengamatan,
 - (2) Triangulasi Sumber Data,
 - (3) Pengecekan melalui diskusi,
 - dan (4) Kecukupan referensi.
- (b) Derajat Keteralihan (*transferabilitas*), merupakan teknik untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya, gamblang, logis dan rasional tentang konteks dan fokus penelitian, sehingga mudah diterima oleh orang lain.

Sedangkan untuk Teknik Analisis Data secara runtut dilakukan melalui tahapan (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Miles, B, Huberman: 1992)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bongopini merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, yang memperoleh APBDes sebesar Rp. 1.106.768.000. Desa Bongopini memiliki wilayah seluas 3,43 km² yang ditempati penduduk berjumlah 1410 orang dengan 381 Kepala Keluarga dengan jumlah persentase bekerja 77,64% terhadap angkatan kerja. Jumlah penduduk bekerja yang cukup besar ini merupakan suatu sumber daya yang dapat dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi pembangunan kemasyarakatan ke depan.

Pencapaian hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dijelaskan melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sebagaimana berikut:

(1) Efektivitas terhadap hasil kegiatan perencanaan, merupakan hasil yang dicapai dalam tahap perencanaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana

dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Hasil dari proses sosialisasi ADD adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang ADD, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi secara terus menerus sampai akhir pelaksanaan program/kegiatan.

Dalam tahap perencanaan ini telah terjadi pendekatan *self help* dengan asumsi bahwa bekerja sama dalam sebuah *collective action* masyarakat akan dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya, mengidentifikasi masalah mereka dan memecahkan sendiri melalui tindakan-tindakan terencana.

(2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Pelaksanaan, adalah pelaksanaan seluruh rencana kegiatan

yang telah disepakati dalam musyawarah baik tingkat dusun maupun musyawarah tingkat desa, yaitu tersalurnya total dana sebesar: Rp. 1.106.768.000 yang terbagi atas dua yakni Rp. 328.798.000 untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, dan Rp. 777.970.000 untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan program sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya mengatur tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sebesar 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebesar 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila sudah mengadopsi model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat,

dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Korten dalam Supriatna (2000: 65) yang mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila sudah efektif. Hal ini dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa pemahaman masyarakat tentang konsep prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program.

Begitu pula dengan tahap pelaksanaan. Tersalurnya semua dana kepada sasaran dan masyarakat penerima manfaat menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan ADD sudah efektif.

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut: (1) Dalam upaya memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD) lebih mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat sehingga kelestarian program dan hasil pembangunan dapat berkelanjutan maka perlu adanya penekanan dalam hal pembinaan dan pengawasan, (2) Bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus lebih memberikan dukungan dan memfasilitasi upaya menjaga kelestarian program, dukungan baik berupa kebijakan maupun dana masih sangat dibutuhkan, mengingat ADD ini telah banyak memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Desa Bongopini kecamatan Tilongkabila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2015), *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Depok, Rajagrafindo.
- Etzioni, A. 1969. *Modern Organization*. Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Miles, B, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: ALFABETA
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Permendagri No 66 tahun 2007
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku; seri manajemen; No. 47* Jakarta. Erlangga.
- Supriyatna, (2000) *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Penelitian*. Dalam Aplikasi Pemasaran. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<https://www.cnnindonesia.com>